



**Salinan PUTUSAN**

Nomor:028/Pdt.G/2010/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

RIKA binti JAPAR, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Teluk Tamba, RT.4 Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, sebagai "Penggugat";

Melawan

HADRIAN bin IDUP, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Teluk Tamba Rt.4, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar pihak Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 22 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 028/Pdt.G/2010/PA.Mrb pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/2009 tanggal tanggal 06 Januari 2009 dari Kantor Urusan



- Agama Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kumpul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak dikaruniai anak ;
  3. Sejak menikah Penggugat tidak suka dengan Tergugat, karena pernikahan tersebut atas kehendak orang tua. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
  4. Pada bulan Maret 2009 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang 9 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;
  5. Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut ;
  6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (RIKA binti JAPAR) dengan Tergugat (HADRIAN bin IDUP);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah



ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal, 26 Januari 2010 dan tanggal 10 Pebruari 2010 ia telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/2009 tanggal 06 Januari 2009, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya diberi tanda (P) ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. ANTUNG SURYAN bin H.GUSTI ASNAWI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Desa Teluk Tamba, RT. 4, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala;
2. SAMSAN bin MASRAN, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Jalan Vetran, Rt.4 Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala ;

Kedua saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga ;-----
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan



Tergugat suami isteri, menikah pada Tahun 2008 yang lalu ;

- Bahwa kedua saksi mengetahui 3 bulan setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 9 bulan lamanya ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak ada lagi datang menemui Penggugat dan mereka tidak saling mengunjungi lagi
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir dipersidangan. Dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P. dan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dapat dijadikan bukti dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, mereka telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 9 bulan lamanya ;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan selama itu pula Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan lagi nasib Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya nomor 2 dan 4 dan Penggugat tidak ridha serta telah membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu syarat pelanggaran taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

لأؤمّن اك دهعلل نل دهعللبل اوفواو

Artinya : "Dan penuhilah janji, sesungguhnya berjanji itu pasti diminta pertanggungjawabannya"

Dalil Syar'i dalam Kitab Syarkawi alat at-tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

و من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا  
بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 149 R.Bg dan ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (HADRIAN bin IDUP) terhadap Penggugat (RIKA binti JAPAR) dengan Iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 491.000 (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 H, oleh kami Drs. BAHRAN, MH sebagai Hakim Ketua Drs. AKH.FAUZIE, dan MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RINI OLVIA, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd





Drs. BAHRAN, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs.AKH.FAUZIE

MOH.AGHFAR MUSYADDAD,SH

Panitera Pengganti,

ttd

RINI OLVIA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000
3. Redaksi	: Rp. 5.000
4. Materai	: Rp. 6.000

---

Jumlah	Rp. 491.000
--------	-------------

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

- Amar Putusan telah disampaikan kepada Tergugat tanggal, 24 Pebruari 2010
- Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal, 11 Maret 2010

Disalin sesuai dengan aslinya

Marabahan, 4 Maret 2010

Panitera,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AH. MURTADHA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)